NIKAH MASSAL DI PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Oleh

M. RIZA NIM. 5120025

PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama

: M. Riza

NIM

: 5120025

Program Studi

: Magister Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis

: NIKAH MASSAL DI PEKALONGAN DALAM

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis Program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	
Pembimbing 1	Prof. Dr. Maghfur, M.Ag NIP. 19730506 200003 1 003	\$/5/	15/ -20	24
Pembimbing 2	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 19850405 201903 1 007	Hage	4/6	

Pekalongan, 15 Oktober 2024

Mengetahui: a.n. Direktur Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam,

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. NIP. 19761016 200212 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575 www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "Nikah Massal Di Pekalongan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam" yang disusun oleh:

Nama

: M. Riza

NIM

: 5120025

Program Studi

: Magister Hukum Keluarga Islam

telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 31 Oktober 2024.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 19710115 199803 1 005	Xp	u/2024 /11
Sekretaris Sidang	Dr. Ali Muhtarom, M.H.I NIP. 19850405 201903 1 007	Hoge	4/1/2029
Penguji Utama	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. NIP. 19730506 200003 1 003	74	3//6 202
Penguji Anggota	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. NIP. 19761016 200212 1 008	X	4/11/2014

Mengetahui:

Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M. Ag.

NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
- Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
- Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 14 Oktober 2024 Vong membuat pernyataan,

M. Riza / NIM. 5120025

B711ALX400221852

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
,	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Те
ث	Šа	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥа	ķ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	d	De
?	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Даd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ţа	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g f	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
J	Lam	1	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	W	we
ھ	На	h	ha
۶	Hamzah	ć	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
<u></u>	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ۇ َ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اًيَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يو	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla - قِيْلَ qīla - قَالَ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- 2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- raudah al-atfāl/raudahtul atfāl رَؤْضَةُ الأَطْفَالِ -
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

razzala البرُّ - al-birr نَزَّلَ -

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu U, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

al-qalamu الْقَلَمُ - ar-rajulu النَّقَلَمُ -

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: - تَأْخُذُ ta'khużu - شَيئُ syai'un

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah, Tanpa keberanian, jangan bicara soal kemenangan, Tanpa perjuangan, sukses hanya sebuah angan"

Bismillahirrahmanirrahim

Kupersembahkan tesis ini kepada kedua orang tua kami almarhum Bapak Sofwan. yang menjadi motivasi kami untuk memaknai hidup ini dengan baik, berkembang, berkarya dan bermanfaat, dan Ibu Muslichah yang selalu mendukung, mendoakan, tidak pernah lelah mengingatkan dan memberikan motivasi kepada kami hingga detik ini, beliau berdualah yang sangat berperan penting dalam perjalanan hidup ini.

Untuk istri tercinta Nurul Novitasari, S.Sy. Tak kalah penting adalah kesabaran dan pengertiannya serta suportnya mengiringi langkah demi langkah mengarungi hidup bersama, Putri Kecilku Aulaita Taqiya Qisti. Kangmas Heriyanto M.S.I motivatorku untuk mewujudkan kehidupan yang terus berkembang dan berdedikasi kepada sesama.

Wallahul Muwafiq Ila Aqw<mark>amit</mark>hthoriq

ABSTRAK

M. Riza, 2024, Nikah Massal di Pekalongan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: I. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. Pembimbing II. Dr.Ali Muhtarom, M.H.I.

Kajian ini membahas fenomena nikah massal di Pekalongan yang penulis lihat dari perspektif sosiologi hukum Islam. Kota Pekalongan tercatat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang kerap menggelar acara nikah massal, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Meski bukan merupakan fenomena baru, namun kehadiran nikah massal di Pekalongan cukup menarik untuk diteliti karena memiliki keunikan tersendiri, yakni berkaitan dengan status peserta banyak yang berlatarbelakang telah melangsungkan nikah sirri.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik nikah massal di Pekalongan berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam serta untuk memahami motivasi para pelakunya dan implikasi sosial yang ditimbulkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan peserta nikah massal, penyelenggara, serta tokoh masyarakat. Selain itu, observasi lapangan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai pelaksanaan nikah massal dan respons masyarakat terhadapnya.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan nikah massal di Pekalongan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Islam maupun perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena KUA sebagai pihak yang dilibatkan sangat selektif dalam menerapkan syarat dan rukun pernikahan sebagaimana pernikahan pada umumnya. Pelaksanaan nikah massal di Pekalongan setidaknya dipengaruhi oleh tiga motivasi utama, yakni: Pertama, ekonomi. Secara ekonomi, nikah massal dapat dipandang sebagai sebuah strategi adaptif masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi. Dengan nikah massal, masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat tetap melangsungkan pernikahan de<mark>ngan l</mark>ebih mudah dan terjangka<mark>u. *Kedua*, kesadaran hukum. Dari</mark> perspektif kesadaran hukum, nikah massal digunakan sebagai upaya untuk melegalkan praktik nikah sirri yang dilakukan oleh masyarakat. Pernikahan yang sebelumnya tidak diakui oleh negara, melalui nikah massal para pasangan <mark>ni</mark>kah <mark>sirr</mark>i akan mendapatkan legalisasi dari KUA sehingga pernikahan mereka menjadi sah secara hukum Islam dan hukum positif. Ketiga, spiritual. Dari sisi spiritual, nikah massal diyakini dapat mendatangkan keberkahan. Keberkahan ini diyakini karena keterlibatan para tokoh agama yang dianggap otoritatif di Pekalongan. Keterlibatan para tokoh agama ini dapat kita lihat dari peran mereka yang menjadi pihak yang menikahkan para pasangan nikah massal sekaligus memberikan wejangan dan memimpin pembacaan do'a.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik nikah massal di Pekalongan dapat dianalisis sebagai suatu refleksi dari hubungan triadik antara hukum Islam, hukum positif, dan realitas sosial yang ada di masyarakat Pekalongan. Ketiga elemen tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam konteks pelaksanaan nikah massal. Secara praktis, kajian ini dapat dijadikan bahan untuk penyusunan kebijakan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah lokal dan tokoh-tokoh agama dalam menyelenggarakan nikah massal di tahun mendatang. Sementara secara teoritis, kajian ini berimplikasi pada terbukanya ruang diskusi tentang adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Keywords: Nikah Massal, Sosiologi Hukum Islam, Pekalongan

ABSTRACT

M. Riza, 2024, Mass weddings in Pekalongan From the perspective of Islamic legal sociology. Thesis Master of Islamic Family Law UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor I: Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. Supervisor II: Dr.Ali Muhtarom, M.H.I.

This study discusses the phenomenon of mass weddings in Pekalongan, examined from the perspective of Islamic law sociology. Pekalongan is recorded as one of the regions in Indonesia that frequently holds mass wedding events, organized both by the government and private entities. Although it is not a new phenomenon, the presence of mass weddings in Pekalongan is quite interesting to research due to its unique characteristics, particularly concerning the status of many participants who come from backgrounds of having previously conducted unregistered marriages (nikah sirri).

The main objective of this research is to analyze the practice of mass weddings in Pekalongan based on the perspective of Islamic law sociology, as well as to understand the motivations of the participants and the social implications that arise.

This research employs a qualitative approach using case study methods. Data were collected through in-depth interviews with mass wedding participants, organizers, and community leaders. Additionally, field observations were conducted to gain a better understanding of the implementation of mass weddings and the community's responses to them.

The findings of the study indicate that the implementation of mass weddings in Pekalongan does not contradict Islamic legal principles or the legislation in Indonesia. This is due to the fact that the Office of Religious Affairs (KUA), as the involved party, is very selective in applying the requirements and conditions of marriage, similar to general marriage practices. The implementation of mass weddings in Pekalongan is influenced by at least three main motivations: First, economic. Economically, mass weddings can be viewed as an adaptive strategy for the community to address various economic challenges they face. Through mass weddings, economically disadvantaged individuals can still conduct their marriages more easily and affordably. Second, legal awareness. From the perspective of legal awareness, mass weddings are utilized as an effort to legalize the practice of unregistered marriages conducted by the community. Marriages that were previously unrecognized by the state can gain legalization from the KUA through mass weddings, thereby rendering them valid under both Islamic law and positive law. Third, spiritual. From a spiritual standpoint, mass weddings are believed to bring blessings. This belief in blessings is attributed to the involvement of religious leaders who are considered authoritative in Pekalongan. The involvement of these religious figures can be seen in their roles as officiants for the mass wedding couples, as well as in providing guidance and leading prayers.

From the perspective of Islamic legal sociology, the practice of mass weddings in Pekalongan can be analyzed as a reflection of the triadic relationship between Islamic law, positive law, and the social realities present in the Pekalongan community. These three elements interact and influence one another in the context of the implementation of mass weddings. Practically, this study can serve as a resource for policymakers among stakeholders, including local governments and religious leaders, in organizing mass weddings in the coming years. Theoretically, this study has implications for opening up a discussion space regarding the adaptation of Islamic law to the needs of contemporary society.

Keywords: Mass Weddings, Sociology of Islamic Law, Pekalongan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan mengharapkan ridho yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul Nikah Massal di Pekalongan Dalam Perspektif Sosisologi Hukum Islam. Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Shalawat dan salam disampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatNya di *yaumil akhir* nanti, Amin.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

- Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas
 Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan
 kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan penelitian tesis ini.
- 2. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam Penelitian tesis ini.
- Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. Selaku pembimbing I dalam Penelitian tesis ini dan dosen yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.

4. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. Selaku pembimbing II dalam Penelitian tesis ini dan

dosen yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan

sampai dengan selesainya tesis ini.

5. Orang tua, guru, saudara, mertua dan keluarga khususnya istri tercinta Nurul

Novitasari, S.Sy dan putri tersayang Aulaita Taqiya Qisti yang selalu mendoakan dan

atas segala kasih sayangnya.

6. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain

iringan do'a Jazakumullāhu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di

berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari isi maupun

tulisan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua

pihak masih dapat diterima dengan senang hati. Semoga hasil penelitian ini dapat

memberikan manfaat dan k<mark>ontrib</mark>usi bagi pengembangan pembelajaran Agama Islam di

masa depan.

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamiththariq

Pekalongan, 14 Oktober 2024

M/. Riza

NIM. 5120025

DAFTAR ISI

HAI	LAMA	AN JUDUL	i
PER	SETU	JUAN PEMBIMBING	ii
HAI	LAMA	N PENGESAHAN	iii
HAI	LAMA	N PERNYATAAN	iv
HAI	LAMA	N PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MO	TTOI	DAN PERSEMBAHAN	viii
		N ABSTRAK	ix
KAT	ГА РЕ	NGANTAR	xi
DAI	TAR	ISI	xiii
DAI	TAR	SINGKATAN	xv
DAI	TAR	TABEL	xvi
		GAMBAR	xvii
DAI	TAR	LAMPIRAN	xvii
BAF	B I PE	NDAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Identifikasi Masa <mark>lah</mark>	7
	1.3	Pembatasan Ma <mark>salah</mark>	7
	1.4	Rumusan Masalah	8
	1.5	Tujuan Penelitian	9
	1.6	Manfaat Penelitian	9
BAF	B II LA	ANDASAN TEORI	
	2.1	Konsep Pernikahan dalam Islam	10
	2.2	Sosiologi Hukum Islam	25
	2.3	Kajian Penelitian yang Relevan	39
	2.4	Kerangka Berpikir	42
BAE	ВШМ	ETODE PENELITIAN	
	3.1	Desain Penelitian	45
	3.2	Latar Penelitian	50
	33	Data dan Sumber Data Penelitian	52.

	3.4	Teknik Pengumpulan data	53
	3.5	Keabsahan Data	54
	3.6	Teknik Analisis Data	55
	3.7	Teknis Simpulan Data	56
BAE	BIVG	AMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
	4.1	Kota Pekalongan	58
	4.2	Kanzus Shalawat Kota Pekalongan	66
BAE	S V DA	TA DAN TEMUAN PENELITIAN	
	5.1	Gambaran Umum Nikah Massal di Pekalongan	73
	5.2	Pelaksanaan Nikah Massal di Pekalongan	78
	5.3	Motivasi Nikah Massal di Pekalongan	94
BAE	8 VI PI	EMBAHASAN	
	6.1	Analisis Pelaksanaan Nikah Massal di Pekalongan	106
	6.2	Analisis Motivas <mark>i Nikah M</mark> assal di Pekalo <mark>ngan</mark>	110
	6.3	Analisis Nikah Massal di Pekalongan dalam Perspektif Sosiologi	
		Hukum Islam	117
	6.4	Refleksi Teoritis Nikah Massal di Pekalongan dalam Perspektif	
		Hukum Islam d <mark>an So</mark> iologi Hukum	124
BAE	S VII P	PENUTUP	
	7.1	Simpulan	128
	7.2	Implikasi	130
	7.3	Saran	131
DAI	FTAR	PUSTAKA	
LAN	MPIR	AN-LAMPIRAN	
DAI	FTAR	RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan	Pertama pada Halaman
HUT	Hari Ulang Tahun	3
KUA	Kantor Urusan Agama	3
Pemkot	Pemerintah Kota	5
QS	Qur'an Surat	22
HR	Hadis Riwayat	22
SAW	Shallallahu 'alaihi Wa sallam	22
SWT	Subhanahu Wa ta'ala	22
JATMAN	Jamiyyah Ahlith Thoriq <mark>oh al-</mark> Mu'tabaroh an-	66
	Nahdliyyah	
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia	68
TNI	Tentara Nasional Indonesia	71
POLRI	Polisi Republik Indonesia	71
SMP	Sekolah Menengah Pertama	71
SMA	Sekolah Menengah Atas	71
Harganas	Hari Keluarga Nasional	77
TP PKK	Tim Pen <mark>ggera</mark> k Pemberdayaan dan Kes <mark>ejahte</mark> raan	77
	Keluarga	
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79
DinsosP2KB	Dinas Sosial Pengenda <mark>lian Pen</mark> duduk dan Keluarga	79
	Berencana	
KTP	Kartu Tanda Penduduk	80
KK	Kartu Keluarga	80
BP4	Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian	83
	Perkawinan	
Setda	Sekretariat Daerah	75
Harpi	Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia	84

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan	V
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	vi
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	vi
Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah	vi
Tabel 4.1 Penduduk Kota Pekalongan menurut Kecamatan tahun 2023	61
Tabel 4.2 Penduduk Kota Pekalongan Menurut Kelompok Umur Tahun 2023	62
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang dianut	
di Kota Pekalongan Tahun 2023	63
Tabel 4.4 Jumlah Tempat peribadatan menurut Kecamatan di Kota Pekalongan	
Tahun 2023	64
Tabel 4.5 Jumlah Tempat peribadatan menurut Kecamatan di Kota Pekalongan	
Tahun 2023	64
Tabel 4.6 Jumlah pernikaha <mark>n men</mark> urut kecamatan di Kota <mark>Pekal</mark> ongan	
Tahun 2023	65
Tabel 4.7 Jumlah cerai talak dan cerai gugat di Kota Pekalongan tahun 2023	65
Tabel 5.1 Jenis fasilitas yan <mark>g dibe</mark> rikan kep <mark>ada pe</mark> serta nika <mark>h ma</mark> ssal di Kota	
Pekalongan tahun 2023	76
Tabel 5.2 Data peserta nikah massal di Pemkot Pekalongan tahun 2023	85
Tabel 5.3 Data peserta nikah massal di Kanzus Shalawat Kota Pekalongan	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	42
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kota Pekalongan	60
Gambar 5.1 Pasangan Nikah Massal Kanzus Shalawat Kota Pekalongan	75
Gambar 5.2 Pasangan Nikah Massal Pemkot Pekalongan	86
Gambar 5.3 Proses Ijab Kabul Peserta Nikah Massal di KUA Pekalongan Timur	91
Gambar 5.4 Proses Ijab Kabul Nikah Massal di gedung Kanzus Shalawat	93
Cambar 6 1 Palaci Triadik Dalam Nikah Massal	12



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Ijin Penelitian
Lampiran 2	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 3	Daftar Pertanyaan Peserta Nikah Massal di Pemkot Pekalongan 2023
Lampiran 4	Daftar Pertanyaan Peserta Nikah Massal di Kanzus Shalawat 2023
Lampiran 5	Daftar Pertanyaan bagi Kepala KUA se Kota Pekalongan
Lampiran 6	Hasil Wawancara Cindi
Lampiran 7	Hasil Wawancara Sumarjo
Lampiran 8	Hasil Wawancara Masrur
Lampiran 9	Hasil Wawancara Agus Yahya
Lampiran 10	Hasil Wawancara Abdoel Chodir
Lampiran 11	Hasil Wawancara Subkhan
Lampiran 12	Hasil Wawan <mark>cara B</mark> ahtiar Yusuf
Lampiran 13	Hasil Wawa <mark>ncara</mark> Rizki Adtya Mahardika
Lampiran 14	Hasil Waw <mark>ancara</mark> Rizqi <mark>R</mark> osana
Lampiran 15	Hasil Waw <mark>ancara</mark> Nafis <mark>at</mark> ul Aulia
Lampiran 16	Hasil Waw <mark>ancara</mark> Eka Yu <mark>ni</mark> ara
Lampiran 17	Hasil Waw <mark>ancara</mark> Rochman
Lampiran 18	Hasil Waw <mark>ancara</mark> Mukarro <mark>mah</mark>
Lampiran 19	Hasil Wawancara Sunanto
Lampiran 20	Hasil Wawancara Nur Safaroh
Lampiran 21	Hasil Wawancara Abdullah
Lampiran 22	Hasil Wawancara Musiam
Lampiran 23	Hasil Wawancara Shofi
Lampiran 24	Hasil Wawancara Rahayu Slamet
Lampiran 25	Hasil Wawancara Yoi Sagita Nokva
Lampiran 26	Hasil Wawancara Budi Setiawan
Lampiran 27	Hasil Wawancara Rajali
Lampiran 28	Hasil Wawancara Marno
Lampiran 29	Hasil Wawancara Amat Choiri

Lampiran 30 Hasil Wawancara Kholidatul Fadhilah

Lampiran 31 Hasil Wawancara Rina Hastuti

Lampiran 32 Dokumentasi

Lampiran 33 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan hal yang dianggap sakral oleh masyarakat. Sehingga tak heran jika acara pernikahan banyak digelar dengan berbagai ritual adat dan memakan biaya yang cukup besar. Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, walaupun tradisi Jawa saat ini masih berjalan, akan tetapi praktiknya justru mulai tergeser oleh tradisi keislaman yang berkembang pesat sejak era reformasi, khususnya dalam aspek adat dan tradisi pernik<mark>ahan</mark> yang sudah mulai didominasi oleh identitas keislaman seperti penggunaan jilbab dan cadar oleh mempelai wanita (Shioya, 2015: 91) Tradisi pernikahan yang menampilkan identitas keislamann ini diper<mark>kuat</mark> dengan adanya berbag<mark>ai rag</mark>am ajaran-ajaran Islam yang dipraktikkan oleh masyarakat sebelum maupun sesudah akad nikah, seperti khitbah (lamaran), walimah, pembacaan khutbah nikah dan ijab kabul menggunakan bahasa arab, pembacaan maulid dan pembacaan kitab manakib (Sholikhin 2010, 177) Praktik semacam ini faktanya secara tidak langsung telah mendorong pelaksanaan akad nikah yang cenderung bersifat ekslusif dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit.

Ekslusifitas pernikahan tersebut dapat kita lihat dengan adanya peran wali pernikahan yang teralienasi oleh ketokohan seorang kiai atau ulama'. Posisi wali yang seharusnya secara fikih lebih berhak dan memiliki

tanggung jawab menikahkan putrinya, kini justru faktanya banyak yang mewakilkan kepada seorang kiai yang dianggap memiliki otoritas keagamaan. Dari sinilah kita bisa memotret bagaimana kiai diperankan oleh masyarakat sebagai simbol ekslusifitas pernikahan itu sendiri.

Tradisi pernikahan yang diakadkan oleh kiai tersebut nampaknya cukup berkembang pesat di daerah-daerah tertentu yang notabenenya memiliki tradisi keislaman yang kuat seperti di Pekalongan. Pekalongan sebagai salah satu daerah di pesisir Jawa merupakan daerah yang juga dikenal cukup kental dengan tradisi keislamannya, khususnya dalam aspek tradisi pernikahan. Dengan corak khas pesisir, tradisi-tradisi pernikahan yang dipraktekkan oleh masyarakat Pekalongan terkesan lebih praktis dan cenderung dipadukan dengan ajaran-ajaran Islam (Maknun 2013, 120). Hal ini menandakan kuatnya akulturasi budaya yang terjadi di Pekalongan antara budaya pribumi dan budaya arab yang mana faktanya telah membentuk tradisi pernikahan di Pekalongan cenderung memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan daerah-daerah lain (Asa 2008, 3).

Bicara soal pernikahan di Pekalongan ini kiranya semakin menarik dengan eksisnya nikah massal yang dipraktekkan oleh masyarakat hingga sekarang. Eksistensi nikah massal di Pekalongan cenderung berkembang di komunitas-komunitas tertentu yang identik dengan ketokohan salah seorang ulama' seperti yang terjadi pada tradisi nikah massal dalam rangkaian acara maulid nabi Kanzus Shalawat yang diinisiasi oleh Habib Luthfi (Rohmah 2015, 7). Nikah massal ini rutin dilakukan setiap tahun dan cukup

mendapatkan respon positif dari masyarakat. Di luar itu, acara nikah massal di Pekalongan nampaknya juga ikut dilestarikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan yang mana pada tahun 2019 lalu ada 10 pasangan yang dinikahkan secara massal dalam rangka peringatan HUT ke-113 Pemkot Pekalongan (Sukarno 2019).

Tradisi nikah massal dalam konteks masyarakat urban seperti Pekalongan menarik untuk dikaji lebih jauh. Satu sisi budaya masyarakat Pekalongan yang sudah berkembang dan terdominasi oleh budaya-budaya barat (Febriani 2021), namun di sisi lain banyak juga masyarakat yang masih mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan aktivitas mereka, khususnya dalam tradisi pernikahan. Bahkan banyak juga yang menerapkan ajaran Islam tanpa memperdulikan aturan dan regulasi pemerintah di bidang pernikahan. Tingginya angka permohonan *isbāt* nikah di Pekalongan pada tahun 2020 silam setidaknya menunjukkan adanya penerapan ajaran Islam tanpa memperdulikan aturan dan regulasi pemerintah di bidang pernikahan, yang mana ditandai dengan banyaknya pernikahan yang dilakukan hanya cukup menggunakan aturan agama Islam saja tanpa dicatatkan di KUA (Faisal 2020).

Diskursus ini berkelindan dengan fenomena nikah massal di Pekalongan yang cenderung mengedepankan peran kiai dalam pelaksanaannya. Bagaimanapun, dalam fikih tidak ada keharusan akad nikah diwakilkan kepada seorang kiai, yang lebih utama justru walinya sendiri yang menikahkan (Ansori 2022). Akan tetapi yang terjadi dalam

nikah massal tidaklah seperti itu, muncul kecenderungan otoritas keagamaan seorang kiai yang dipahami secara ekslusif oleh masyarakat. Sehingga secara normatif-sosiologis, hal ini menyebabkan problem hukum tersendiri, yakni otoritas keagamaan kiai yang yang lebih diakui oleh masyarakat dan telah menggeser otoritas wali pernikahan menggunakan mekanisme *taukil wali*. Walaupun secara normatif hal ini dibenarkan oleh fikih yang faktanya memang memiliki konsep *taukil wali*, namun aspek motivasi para pelakunya dan trend yang muncul perlu diungkap untuk menggambarkan bagaimana pergeseran otoritas wali tersebut terjadi di Pekalongan dan motivasi apa saja yang menjadikan para pelaku nikah massal tertarik untuk mengikuti acara tersebut.

Selain itu, pernikahan massal di Pekalongan faktanya memiliki keunikan, yakni berkaitan dengan motivasi para pasangan yang mengikuti nikah massal, kebanyakan dari mereka berstatus janda, duda, telah memiliki keturunan, beberapa diantaranya juga memiliki hubungan perkawinan siri dan telah memiliki keturunan dari perkawinan siri tersebut (Sumarjo, 2023). Keunikan lainnya tentang motivasi penyelenggara dalam melaksanakan nikah massal yang salah satunya bertujuan untuk melegalkan praktek-praktek pernikahan siri sebagaimana terjadi di Kanzus Shalawat. Mengenai hal ini, Sumarjo mengonfirmasi bahwa nikah massal yang dilaksanakan oleh Kanzus Shalawat salah satunya dilatarbelakangi oleh banyaknya praktek nikah siri di Pekalongan. Sehingga Kanzus Shalawat berkepentingan untuk menciptakan wadah agar para pelaku nikah siri dapat melegalkan

perkawinan mereka menurut regulasi yang berlaku di Indonesia (Sumarjo 2023). Jadi, dalam konteks ini ada praktek pengulangan akad nikah yang dilakukan para pasangan peserta nikah maulid Kanzus Shalawat Pekalongan yang mana beberapa dari mereka sebelumnya telah melaksanakan nikah siri terlebih dahulu. Pelaku praktek ini menurut Sumarjo lebih banyak dari kalangan orang tidak mampu dan umumnya telah memiliki anak.

Fakta ini cukup penting untuk dikaji dan ditelusuri lebih lanjut, sebab perihal melegalkan nikah siri ini sebenarnya bisa saja menggunakan mekanisme *isbāt nikāh* di Pengadilan Agama, namun yang terjadi di Kanzus Shalawat justru dilakukan dengan mekanisme mendaftar dulu di KUA kemudian melangsungkan akad nikah seperti pasangan yang belum pernah menikah sebelumnya. Hal ini tidak berbeda jauh dengan praktek nikah massal yang diselenggarakan oleh Pemkot Pekalongan. Beberapa kali acara nikah massal yang diadakan oleh Pemkot Pekalongan diikuti oleh beberapa pasangan yang telah menikah siri terlebih dahulu. Jadi praktek akad nikah yang dilaksanakan hanya untuk memperoleh pengakuan dari negara (Sigi 2019).

Nikah massal yang dilaksanakan oleh Kanzus Shalawat maupun oleh Pemkot Pekalongan memiliki sebuah kesamaan, yakni sama-sama mengakomodir pengulangan akad nikah bagi peserta yang telah menikah siri terlebih dahulu untuk tujuan agar mendapatkan legal formal dari KUA. Hal ini menjadi begitu urgen untuk diteliti karena bagaimanapun Pembaharuan terhadap akad nikah dengan alasan apapun adalah persoalan aktual yang

tidak memiliki dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga, diskursus pembaharuan akad nikah ini menjadi perdepatan yang serius di kalangan para ulama'. Ada yang memperbolehkan dengan alasan untuk memperkokoh akad sebelumnya dan ada yang menolak dengan tegas karena pernikahan adalah perjanjian yang kuat (*mīṣāqan ghalīḍān*) sehingga tidak boleh dipermainkan dengan mengulang-ulang untuk tujuan apapun (Sutaji 2018, 14-19).

Permasalahan nikah massal di dua lokasi yang berbeda tersebut menurut penulis cukup menarik dan urgen untuk dikaji menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Setidaknya bagaimana pelaksanaan nikah massal di Kanzus Shalawat dan Pemkot Pekalongan dapat dipotret secara proporsional, baik dari aspek hukum yang melingkupinya maupun relasinya dengan konteks sosial. Sehingga dengan mainframe semacam itu, kajian terhadap fenomena nikah massal di Pekalongan ini setidaknya memiliki tingkat urgensi yang cukup untuk dijadikan kajian riset sosiologi hukum Islam. Untuk itu kajian ini akan fokus pada persoalan nikah massal di Pekalongan dalam perspektif sosiologi hukum islam. Kondisi masyarakat Pekalongan yang agamis kiranya cukup bisa dijadikan alasan yang memadai untuk melakukan riset sosiologi hukum Islam dalam konteks masyarakat Pekalongan.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latarbelakang yang telah penulis sampaikan, maka perlu diidentifikasi beberapa masalah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan riset ini. Masalah-masalah tersebut adalah:

- Adanya pergeseran model acara pernikahan dari adat jawa ke tradisi islam.
- Eksistensi kiai dan ulama di Pekalongan dipandang lebih otoritatif dalam menikahkan pengantin dari pada walinya sendiri
- 3. Banyaknya kasus pernikahan siri di Pekalongan yang menyebabkan tidak diakuinya nasab anak oleh negara
- 4. Permohonan Isbat Nikah di Pekalongan lebih banyak disebabkan oleh kasus nikah siri
- 5. Tradisi nikah m<mark>assal</mark> di Pekalongan dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus nikah siri
- 6. Adanya praktik pengulangan akad nikah (*tajdīd al-nikāh*) dalam pelaksanaan nikah massal

1.3 Pembatasan Masalah

Berbagai permasalahan yang telah penulis identifikasi sebelumnya kiranya perlu dibatasi agar kajian yang dilakukan menjadi fokus, terarah dan sistematis. Sesuai dengan judul penelitian yang penulis usulkan, maka tentu kajian ini hanya akan menyoal bagaimana praktik nikah massal yang dilaksanakan di Pekalongan. Kemudian fakta-fakta yang berhasil penulis

temukan akan dibawa ke dalam diskursus teoritis sebagai langkah untuk memastikan terpenuhinya kontribusi akademik dari riset yang penulis lakukan. Sehingga penulis perlu menegaskan pembatasan masalah ini dengan 3 (tiga) poin penting:

- 1. Lokus penelitian: Penulis dalam konteks ini akan fokus meneliti fenomena nikah massal yang terjadi di Pekalongan. Pekalongan yang dimaksud adalah Kotamadya Pekalongan, bukan Kabupaten Pekalongan. Tentunya hal ini didasarkan pada argumen bahwa penyelenggara nikah massal di Kota Pekalongan lebih beragam, yakni diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kalangan kiai.
- 2. Pelaku: Dari aspek pelakunya penulis akan fokus mengeskplorasi motivasi dalam mengikuti praktik nikah massal di Pekalongan, baik yang diselenggarakan oleh kalangan kiai maupun dari pemerintah daerah.
- 3. Teoritik: Dari aspek teorinya, penulis akan mencoba menganalisis fenomena nikah massal tersebut dengan perspektif sosiologi hukum Islam.

1.4 Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pelaksanaan nikah massal di Pekalongan?
- 2. Apa motivasi pelaku nikah massal di Pekalongan?
- 3. Bagaimanakah fenomena nikah massal di Pekalongan dalam perspektif sosiologi hukum Islam?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis pelaksanaan nikah massal di Pekalongan; (2) mengetahui dan menganalisis motivasi pelaku nikah massal di Pekalongan; (3) menganalisis fenomena nikah massal di Pekalongan dalam perspektif sosiologi hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah khazanah dan wawasan keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya dalam mendiskusikan problematika hukum yang muncul pada praktek nikah massal di Pekalongan. Sementara, secara praktis penelitian ini memiliki kegunaan untuk memberikan masukan dan rekomendasi relevan kepada para penyelenggara nikah massal di Pekalongan serta kepada lembagalembaga terkait khususnya KUA di Pekalongan dalam melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap praktek nikah massal di Pekalongan.

BAB VII

PENUTUP

7.1 Simpulan

Sebagai penutup dalam kajian ini, maka perlu dirumuskan simpulan dari pertanyaan yang telah penulis ajukan di Bab I, yakni:

1. Nikah massal di Kota Pekalongan dilakukan di dua tempat, pertama di Kanzus Shalawat dan kedua di Pemerintah Kota Pekalongan. Nikah massal di Kanzus Shalawat Kota Pekalongan sejak diawali pada tahun 2003 sampai sekarang selalu rutin dihelat setiap tahun sekali dan dirangkai dengan kegiatan Maulid Nabi yang biasanya dilaksanakan antara bulan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Sementara nikah massal di Pemkot Pekalongan, sejak tahun 2016 hingga sekarang juga tetap eksis diselenggarakan seti<mark>ap</mark> tahun di peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) di bulan Juni. Pelaksanaan keduanya tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya, yakni menerapkan syarat dan rukun sesuai hukum Islam dan per<mark>unda</mark>ng-undangan di Indonesia. Tahapan pelaksanaan nikah massal di Pekalongan meliputi sosialisasi, pendaftaran peserta, dan prosesi akad nikah yang kemudian ditutup dengan resepsi secara massal. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan nikah massal di Pekalongan tidak menghadapi masalah signifikan yang dapat mengganggu keabsahan suatu pernikahan. Dengan kata lain, meskipun pernikahan dilakukan secara bersamaan dalam format massal, selama syarat dan rukun pernikahan dipenuhi, maka

- nikah massal yang dilaksanakan tersebut dapat dianggap sah secara hukum.
- 2. Terdapat tiga motivasi utama yang ditemukan, yaitu motivasi ekonomi, motivasi religius, dan motivasi kesadaran hukum. Motivasi ekonomi menjadi alasan utama, di mana banyak pasangan yang tidak mampu menggelar pernikahan secara tradisional karena biaya yang tinggi, sehingga memilih nikah massal yang menawarkan fasilitas gratis. Peserta nikah massal mendapatkan berbagai bantuan seperti mahar, uang saku, dan peralatan rumah tangga, yang sangat membantu mereka yang berpenghasilan rendah. Motivasi kesadaran hukum juga menjadi faktor penting, di mana banyak pasangan menyadari pentingnya memiliki status pernikahan yang resmi dan tercatat. Mereka ingin melegalkan hubungan yang sebelumnya dilakukan secara sirri untuk menghindari masalah di masa depan, terutama dalam pengurusan dokumen resmi. Selain itu, terdapat pula motivasi religius, di mana beberapa peserta mengikuti nikah massal dengan harapan mendapatkan keberkahan dan doa dari para ulama yang hadir. Jadi, nikah massal di Pekalongan tidak hanya menjadi solusi bagi masalah ekonomi, tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat.
- 3. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, praktik nikah massal di Pekalongan dapat dilihat sebagai sebuah refleksi dari relasi triadik antara hukum Islam, hukum positif dan realitas sosial masyarakat Pekalongan. Ketiganya membentuk hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi

dalam pelaksanaan nikah massal. Disamping itu, nikah massal juga dapat dilihat sebagai fenomena sosial yang merespon kondisi ekonomi masyarakat. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan secara finansial, nikah massal menjadi pilihan yang menarik karena dapat menekan biaya perkawinan. Sehingga praktik nikah massal di Pekalongan mampu menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu secara ekonomi agar dapat melaksanakan pernikahan dengan lebih terjangkau.

7.2 Implikasi

Implikasi dari temuan penelitian ini dapat kita lihat dari dua aspek: Pertama, kajian ini berkontribusi dalam mengeksplorasi pemahaman fenomena sosial seputar pernikahan massal, yang mana sedikit banyak memberikan wawasan tentang motivasi peserta dan peran yang dimainkan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah lokal dan tokohtokoh agama. Pemahaman ini dapat memberikan informasi kepada pembuat kebijakan dan tokoh agama tentang dinamika sosial yang terjadi, yang berpotensi mengarah pada kebijakan dan program yang lebih efektif yang mendukung keluarga dan komunitas yang terlibat dalam praktik tersebut. Kedua, penelitian ini menyoroti persimpangan antara hukum Islam dan perilaku sosial. Dengan demikian kajian ini setidaknya telah mengungkap berbagai informasi tentang bagaimana kerangka hukum dipersepsikan dan dilaksanakan dalam konteks pernikahan massal. Hal ini dapat memicu diskusi mengenai adaptasi hukum Islam terhadap kebutuhan masyarakat

kontemporer dan mendorong dialog yang menghormati tradisi dengan tidak mengesampingkan ajaran agama dan tantangan perkembangan zaman di era modern. Dua implikasi tersebut dapat menjadi dasar untuk penyelidikan akademis lebih lanjut mengenai hukum keluarga dan relasinya dengan adat dan budaya masyarakat, sekaligus mendorong studi yang lebih komprehensif untuk mengeksplorasi praktik serupa di berbagai daerah atau konteks budaya-budaya yang lain. Ini dapat meningkatkan pengetahuan di bidang hukum keluarga, terutama dalam memahami bagaimana praktik budaya memengaruhi interpretasi hukum dan sebaliknya

7.3 Saran

1. Memberikan Manfaat Jangka Panjang yang Berkesinambungan

Fasilitas yang diberikan penyelenggara kepada peserta nikah massal dinilai belum mampu menjawab tantangan ekonomi, walaupun penyelenggara suda<mark>h b</mark>erusaha maksim<mark>al u</mark>ntuk memberikan fasilitas kepada peserta nikah massal, namun uang saku yang diberikan sebesar Rp.500.000 tidak mampu untuk dijadikan modal usaha bagi peserta nikah massal pasca mengikuti kegiatan tersebut. Sehingga penyelenggara nikah massal khususnya bagi pemkot Pekalongan dapat menambahkan program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan akses permodalan. Hal ini akan membantu keluarga pasca mengikuti nikah massal agar kuat secara ekonomi, sebab seluruh peserta nikah massal di Pemkot Pekalongan

dalam kenyataananya tergolong berpenghasilan rendah bahkan sebagian tidak memiliki pekerjaan tetap.

Memberikan Kepastian Hukum bagi anak yang lahir dalam ikatan nikah sirri

Nikah massal di Kanzus Shalawat dan Pemkot Kota Pekalongan hanya mengakomodir untuk melegalkan status pernikahan, khususnya bagi pasangan yang sudah nikah sirri sebelumnya, mereka hanya akan mendapat kepastian hukum dari pencatatan nikah saja dan tidak untuk anak yang lahir dari hasil pernikahan sirri, sebab peserta nikah massal di dua tempat tersebut banyak pasangan yang sebelumnya telah menikah sirri, bahkan untuk peserta nikah massal di Pemkot Pekalongan tahun 2023 seluruh pesertanya sudah hidup bersama dengan ikatan nikah sirri dan sebagian sudah memiliki anak dari ikatan nikah sirri tersebut. Sehingga pelaksana<mark>an nikah massal ditahu</mark>n-tahun yang akan datang baik Kanzus Shalawat ataupun Pemkot Pekalongan harus berupaya mencari solusi bagi peserta nikah massal yang sebelumnya sudah menjalin nikah sirri dan memiliki anak dari hubungan nikah sirri, agar anak-anak dari peserta nikah massal yang lahir dalam ikatan nikah sirri juga mendapat kepastian hukum. Menurut penulis, Kanzus Shalawat dan Pemkot Pekalongan ditahun-tahun mendatang dapat menghelat kegiatan isbat nikah massal bagi masyarakat Kota Pekalongan dengan menggandeng pengadilan agama Kota Pekalongan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2023, Oktober 20). Peserta Nikah Maulid Kanzus Shalawat Tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Abdulsyani. *Sosiologi: Skematik, Teori, dan terapan.* 2. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Abu Sahla, Nurul Nazara. Buku Pintar Pernikahan. 1. Jakarta: Belanoor, 2011.
- Agus Sudarsono, Agustina Tri Wijayanti. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: UNY Press, 2016.
- Alfanjari, Ahamad Syauqi. *Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam.* 1. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. 3. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Ansori, HM. 2022. Web Resmi Kantor kementerian Agama Kota Palangkaraya.

 12 13. Accessed 10 1, 2024.

 https://kalteng.kemenag.go.id/palangkaraya/cetak/514100/Wahai-AyahEngkaulah-Yang-Paling-Utama-Menikahkan-Ku
- Asa, Kusnin. 2008. "Pekalongan Selayang Pandang: Dari Sejarah Sampai Kuliner." In *Pekalongan: Inspirasi Indonesia*, by Emirul Chaq Aka et al, 3–11. Pekalongan: Humas dan Protokol Pemerintah Kota Pekalongan.
- Aulia, N. (2023, September 30). Peser<mark>ta Nika</mark>h Massal Pemkot Pekalongan tahun 2023. (M. Riza, Interviewer)
- Azwar, S. (1998). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan. (2024, Februari 28). *Kota Pekalongan Dalam Angka 2024*. (N. S. Iqbal, Editor) Retrieved Agustus 22, 2024, from Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan: https://pekalongankota.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/cde4545c6fed 3a43fed547f4/kota-pekalongan-dalam-angka-2024.html
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2006.

- Budi, D. T. (2022, April 13). *Nikah Massal di Semarang, Ada yang Sudah Puluhan Tahun Tinggal Bersama*. Retrieved Agustus 1, 2023, from Espos.id: https://www.espos.id/tag/nikah-massal-semarang
- Chairi, A. (2023, Oktober 25). Peserta Nikah Massal kanzus Shalawat tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Chodir, A. (2023, Oktober 16). Kepala KUA Pekalongan Timur. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Cholil, M. N. (2016, Agustus 1). *Habib Luthfi, Kanzus Sholawat, dan Kepiawaiannya Bermusik*. Retrieved November 2, 2023, from nuonline: https://www.nu.or.id/opini/habib-luthfi-kanzus-sholawat-dan-kepiawaiannya-bermusik-SYalx
- Cindi. (2023, September 20). Pengelola Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial DinsosP2KB Kota Pekalongan tentang Nikah Massal di Pemkot Pekalongan. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Cohen, Bruce J. Sosiologi: Suatu Pengantar. 2. Edited by Sahat Simamora. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih.* 1. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Daulay, Husnul Hayana. "Pre-Wedding Processes in Mandailing Traditional Perfective Uruf(Case Study of Padang Lawas Regency)." *Jurnal Penelitian Agama* 23, no. 2 (Juli-Desember 2022): 231-247.
- Departemen Agama. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaran Haji, 2002.
- Dwi Narwoko, Bagong Suyanto. Sosiologi : Teks Pengantar Dan Terapan. Kedua. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ellora Rizqa Nufa, Dahrul Muftadin, Anindya Aryu Inayati. "Pandangan Para Tokoh Rifa'iyah Dan Nahdhatul 'Ulama Tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'Iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan." *Al-Hukkam: Journal of Islamic family Law* 1, no. 2 (2021): 244-258.
- Faisal. 2020. 440 Pasangan di Pekalongan Akan Ikuti Sidang Isbath Nikah Massal. Februari 24. https://www.puskapik.com/4777/seputar-pantura/pekalongan/440-pasangan-di-pekalongan-akan-ikut-sidang-isbath-nikah-massal/.

- Febriani, Gresnia Arela. 2021. *Pengantin di Pekalongan Viral dengan 21 Bridesmaid, Pernikahan Rasa Reuni*. November 22. Accessed Oktober 20, 2022. https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-5821637/pengantin-dipekalongan-viral-dengan-21-bridesmaid-pernikahan-rasa-reuni.
- G. Karta Sapoetra, L.J.B Kreimers. *Sosiologi Umum.* 1. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Hadi, Naufal Akbar Kusuma. "PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (12 2022): 227-240.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. 1. Bandung: Balai Pustaka Setia, 2000.
- Haryanto. "PENDEKATAN HISTORIS DALAM STUDI ISLAM." *Manarul Qur'an* 17, no. 1 (12 2017): 127-135.
- Hasballah Thaib, Marahalim Harahap. Hukum Keluarga dalam Syariat islam. Medan: Universitas Al Azhar, 2010.
- Hayati, C. (2012). Pekal<mark>onga</mark>n sebagai kota batik 1950-2007. *Jurnal Lensa : kajian Kebahasaan,kesusastraan dan budaya*, 2(1), 1-19.
- Hikmawati, F. (2017). *Metode Penelitian* (1 ed.). Jakarta: Rajawali Press.
- Joseph S. Roucek, Ronal L. Warren. *Pengantar Sosiologi*. 1. Translated by Sahat Simamora. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Khawaji, M. (2020). Sejarah Perayaan Maulid Nabi Kanzus Sholawat Pekalongan dan Peranannya Dalam Pengembangan Kebudayaan Islam. *KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3* (pp. 238-260). Semarang: Universitas Islam Sultan Agung. Retrieved Agustus 22, 2024
- Khotimah. (2023, Oktober 21). Peserta Nikah Maulid Kanzus Shalawat. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Khusairi, Halil. "KOMPLEKSITAS KAWIN SIRI: ANTARA HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA." *Istinbáth Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 21, no. 1 (2022): 165-188.
- Kustini Kustini, Nur Rofiah. "Gugatan Perempuan Atas Makna Perkawinan Studi Tentang Cerai-Gugat Di Kota Pekalongan." *Harmoni Journal Multicultural and Multireligious* 14, no. 2 (2015): 122-137.

- Mahardika, R. A. (2023, September 30). Peserta Nikah Massal Pemkot Pekalongan Tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Mahmud Huda, Muhamad Adelan. "Konsep Nikah Massal Dalam Hukum Islam." Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020): 17-33.
- Maknun, M. L. (2013, November). Adat Pernikahan di Kota Pekalongan. *Jurnal Penelitian*, 10(2), 294-312.
- Maknun, Moch Lukluil. 2013. "Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir." *IBDA: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 11 (1): 119-130.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 22-28.
- Mannheim, Karl. *Sosiologi Sistematis*. Translated by Alimandan. Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Masruhan. (2103). Metodologi Penelitian Hukum. Surabaya: Hilal Pustaka.
- Masrur. (2023, Oktober 9). Kepala KUA Pekalongan Utara. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Maula, Bani Syarif. Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik. 1. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.
- Mitchell, Duncan. Sosiologi: suatu analisa sistem sosial. 1. Translated by Sahat Simamora. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- MK, Anshary. *Hukum Perkawinan di <mark>Indone</mark>sia*. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad Tabran, Kurniati, Abd Rahman R, A. Firda. "Bentuk Eksistensi Hukum Islam dalam Tatanan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *AL-UBUDIYAH* 4, no. 1 (6 2023): 90-96.
- Muhtarom, A. (2016, Desember). PENINGKATAN SPIRITUALITAS MELALUI ZIKIR BERJAMAAH (Studi Terhadap Jamaah Zikir Kanzus Shalawat Kota Pekalongan Jawa Tengah). "Anil Islam, 9(2), 247-267.
- Mukarromah. (2023, Oktober 1). Peserta Nikah Massal Kanzus Shalawat Tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.

- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. 3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Musiyam. (2023, Oktober 20). Peserta Nikah Massal kanzus Shalawat. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Naila. (2023, Oktober 20). Anggota Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Nazir, M. (2014). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nokva, Y. S. (2023, Oktober 22). Peserta Nikah Massal Kanzus Shalawat Tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Noor, J. (2011). Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana.
- Nufa Ellora Rizqa, Dahrul Muftadin, Anindya Aryu Inayati. "Pandangan Para Tokoh Rifa'iyah dan Nahdhatul 'Ulama tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam'iyah Rifa'iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan." *Jurnal Al Hukkam* 1 (2021): 243-258.
- Nurdin, Muhammad. "Nikah Massal Dalam Persfektif Hukum Islam, Studi Di Desa Serdang Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung." *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 2 (2021): 181-200.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan penelitian* (3 ed.). Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purhantara, W. (2010). Metode Kualitatif Untuk Bisnis (1 ed.). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putra, N. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan. Jakarta: PT. Indeks.
- Qodri, Miftahul. ""BENANG MERAH" PENALARAN HUKUM, ARGUMENTASI HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (Oktober 2019): 182-191.
- Ramulyo, Mohammad Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* 2. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ridla, M. R. (2012, Desember). Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho Mudzhar). *Al-Ihkam*, 7(2), 294-304.

- Ritzer, George. *Sosiological Theory*. Fourth Edition. New York: McGraw-Hill Companies, 1996.
- Riwanto, Agus. "Mengembangkan Paradigma Sistem Hukum Dari Positivisme Ke Konstruktivisme (Sebuah Tawaran Sistem Hukum Masa Depan Dari Perspektif Filsafat Hukum)." *Kertha Patrika* 38, no. 1 (Januari-April 2016): 99-116.
- Rochman. (2023, Oktober 1). Peserta Nikah Massal Pemkot Pekalongan tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Rohmah, Nihayatur. 2015. "Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal (Memahami Nilai-Nilai Ritual Maulid Nabi Di Pekalongan)." *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 9 (2): 1-19.
- Rosana, R. (2023, Oktober 1). Peserta Nikah Massal Pemkot Pekalongan Tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Sa'bah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam.* 1. Yog<mark>yakart</mark>a: UII Press, 2001.
- Safaroh, N. (2023, Oktob<mark>er 1)</mark>. Peserta Nikah Massal Pemkot pekalongan Tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Sahar, Santri. "KEBUDAYAAN SIMBOLIK; Etnografi Religi Victor Turner." Sosioreligius Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama 4, no. 2 (2020): 1-12.
- Sakinah, Neila. Tradisi Nikah Massal Malam 21 Ramadan: Studi Peran Kiai Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Dalam Masyarakat Suci Manyar Gresik". Tesis Magister Studi Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Sanderson, Stephen K. Makro Soisiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial. 2. Translated by S. Menno Farid Wajidi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sardjito, T. "Ajaran Tentang Keputusan Dalam Disiplin Hukum." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 1990: 329-339.
- Setiadi, Elly M. Pengantar Ringkas Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial (Teori, Aplikasi dan Pemecahannya). 1. Jakarta: Kencana, 2020.

- Setiawan, B. (2023, Oktober 21). Peserta Nikah Massal Kanzus Shalawat tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Setiawan, Tho'at. *Perkawinan Massal Dan Kesadaran Hukum Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Turi Lamongan)*". Tesis Magister Syariah, IAIN Sunan Ampel, Surabaya: IAIN Sunan AMpel, 2013.
- Shadily, Hassan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. 9. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Shalahuddin. "TEORI NASKH MAHMOUD MUHAMMAD TAHA DAN SUMBANGSIHNYA BAGI PEMBARUAN HUKUM ISLAM DI DUNIA MODERN." *Al-Mazaahib* 3, no. 2 (2015): 401-415.
- Shalihah, Fithriatus. Sosiologi Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Shofi. (2023, Oktober 19). Peserta Nikah Massal Kanzus Shalawat Tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Sholikhin, Muhammad. 2010. Ritual Dan Tradisi Islam Jawa: Ritual-Ritual Dan Tradisi-Tradisi Tentang Kehamilan, Kelahiran, Pernikahan, Dan Kematian Dalam Kehidupan Sehari-Hari Masyarakat Islam Jawa. Yogyakarta: Narasi.
- Siahaan, Hotman M. Pengantar ke Arah Sejarah dan Teori Sosiologi. Jakarta: Erlangga, 1986.
- Sigi. 2019. *Tiga Tahun Menjalin Cinta Pengamen Ini Ikut Nikah Masal Pemkot Pekalongan*. April 9. Accessed Oktober 20, 2022. https://sigijateng.id/2019/tiga-tahun-menjalin-cinta-pengamen-ini-ikut-nikah-masal-pemkot-pekalongan/.
- Simuh. Islam dan pergumulan Budaya Jawa. 1. Jakarta: Teraju, 2003.
- Slamet, R. (2023, Oktober 19). Pesert<mark>a Ni</mark>kah Massal Kanzus Shalawat Tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum (3 ed.). Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Soerjono, Soekanto. "Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 17, no. 2 (6 2017): 152-162.

- Subkhan. (2023, Oktober 16). Kepala KUA Pekalongan Selatan. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sukarno, Suryono. 2019. *10 Pasangan Ikut Nikah Massal Hut ke-113 Pemkot Pekalongan*. April 09. Accessed Oktober 15, 2022. https://daerah.sindonews.com/artikel/jateng/3757/10-pasangan-ikut-nikah-massal-hut-ke113-pemkot-pekalongan.
- Sulistiani, Siska Lis. Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Sumarjo. (2023, Juli 30). Sejarah Nikah Massal di kanzus Shalawat Pekalongan. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Sunanto. (2023, Oktober1). Peserta Nikah Massal Pemkot Pekalongan Tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah kajian Pendekatan Struktural.*1. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Susanto, Astrid S. Pengantar Sosiologi dan perubahan Sosial. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Sutaji, M. 2018. *Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia*. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Madura: Duta Media Publishing, 2020.
- Teba, S. (2003). Sosiologi Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press.
- Tihami. Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap). 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Tobroni, Faiq. "Pemikiran Ali Syari'ati Dalam Sosiologi (Dari Teologi Menuju Revolusi)." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016): 241-258.

- Turner, Victor. *Dramas, Fields, And Metaphors: Symbolic Action In Human Society*. Ithaca London: Cornell University Press, 1974.
- Wagianto, Ramdan. "Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 61-84.
- Wirayudha Pramana Bhakti, N. K. (2019). Analisis Wacana Teun A. Van DijkterhadapPesan Komunikasi Dakwah Habib Luthfi Bin Yahya Tentang Bela Negara. *Jurnal IlmuDakwah*, 39(1), 15-31.
- Yahya, A. (2023, Oktober 9). Kepala KUA Pekalongan Barat. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Yuniara, E. (2023, Oktober 1). Peserta Nikah Massal Pemkot Pekalongan tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.
- Yusuf, B. (2023, September 30). Peserta Nikah Massal Pemkot Pekalongan Tahun 2023. (M. Riza, Interviewer) Pekalongan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. Riza

Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 4 September 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Menikah

Alamat : Dukuh Wonosalam RT 005 RW 003 Desa Pegandon

Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah

Nama Bapak : Sofwan.

Nama Ibu : Muslichah

Nama Istri : Nurul Novitasari, S.Sy

Nomor HP : 0852-9184-4573

Email : muhammadreyza0@gmail.com

Media Sosial : FB: M. Riza,

: Tiktok: @Riza_Movie,

Pendidikan Nonformal

1. Pondok Pesantren Tremas Pacitan Jawa Timur (2003-2009)

2. Pondok Pesantren Baitul Abidin Darussalam Kalibeber Wonosobo (2009-2010)

Pendidikan Formal

- 1. MI BI Pegandon (1997-2003-2007)
- 2. MTs Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur (2003-2006)
- 3. MA Pondok Tremas Pacitan Jawa Timur (2006-2009)
- 4. STAIN Pekalongan (2010-2015) Prodi Ahwalus Syakhsiyah
- 5. Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (2020-2024)

Pengalaman Organisasi

- 1. Ketua Ranting Gp Ansor Desa Pegandon (2019-2021)
- Kepala Satuan Koordinasi Rayon Banser Kecamatan Karangdadap (2021-2023)
- 3. Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Karangdadap (2023-2025)

Publikasi

_

Pengalaman Kerja

- 1. Penyuluh Agama Islam Non PNS KUA Karangdadap (2017-2023)
- 2. Kader Bawaslu RI (2019)
- 3. Panwascam Kecamatan Karangdadap (2021)
- 4. PPPK Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan (2023-Sekarang)
- 5. Pendamping Proses Produk Halal Kemenag RI (2022-Sekarang)

Demikian riwayat hidup ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Hormat saya,

Penulis